



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, kematangan emosional, spiritual dan kesejahteraan;
 - b. bahwa untuk memenuhi hak anak atas tumbuh kembang optimal, peningkatan kesehatan, rangsangan pendidikan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan diperlukan upaya simultan sistematis, menyeluruh, terintergrasi dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
16. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 5);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
6. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan pada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah suatu layanan yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu dalam upaya memenuhi kebutuhan esensial anak mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia yang dilakukan secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.

9. Pendidik PAUD adalah tenaga yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
10. Penyelenggara PAUD adalah Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Organisasi Kemasyarakatan, yayasan/badan hukum dan/atau perorangan yang menyelenggarakan PAUD.
11. Kesehatan adalah keadaan fisik, mental dan kesejahteraan sosial secara lengkap dan bukan hanya sekedar mengidap penyakit atau kelemahan.
12. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
13. Pengasuhan adalah upaya untuk mensosialisasikan hal-hal yang berlaku di dalam suatu masyarakat agar anak dapat berperan secara efektif dalam masyarakatnya.
14. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
15. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan PAUD, yaitu:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. hak asasi anak untuk hidup dan berkembang; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan PAUD HI di Daerah.

Pasal 4

- (1) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:
 - a. meletakkan dasar dan arah perkembangan pengetahuan, sikap, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan Anak Usia Dini dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
 - b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD HI yang menetapkan empat prinsip hak anak;
 - c. meningkatkan akses, pemerataan dan kesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD HI;
 - d. meningkatkan koordinasi dan kerja sama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal maupun nasional;
 - e. meningkatkan kompetensi Pendidik PAUD agar dapat memberikan pelayanan PAUD HI yang mengacu pada empat prinsip hak anak;
 - f. meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dan budaya;
 - g. meningkatkan komitmen, koordinasi, dan kerja sama antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi; dan
 - h. mewujudkan tumbuh kembang Anak Usia Dini yang optimal melalui peningkatan pelayanan prasekolah.
- (2) Empat prinsip hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf e, yaitu:
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan terbaik bagi anak;
 - c. hak asasi anak untuk hidup dan berkembang; dan
 - d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip dan arah kebijakan PAUD HI;
- b. Strategi, Sasaran dan Penyelenggaraan;
- c. Layanan PAUD HI;
- d. Tanggung Jawab;
- e. Pembentukan Gugus Tugas dan Sub Gugus Tugas PAUD HI;
- f. Rencana aksi Daerah PAUD HI;
- g. Pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi;
- h. Pendanaan; dan
- i. Peran serta masyarakat.

BAB III
PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN PAUD HI

Bagian Kesatu
Prinsip PAUD HI

Pasal 6

Prinsip PAUD HI adalah sebagai berikut:

- a. semua Anak Usia Dini dapat terlayani;
- b. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
- c. pelayanan yang berkesinambungan, yakni diselenggarakan pada seluruh layanan PAUD secara berkelanjutan sejak lahir hingga usia 6 (enam) tahun;
- d. pelayanan ramah anak dan tidak diskriminatif;
- e. pelayanan PAUD tersedia dan terjangkau serta diterima oleh masyarakat;
- f. partisipasi masyarakat dan sektor swasta;
- g. berbasis budaya dan kearifan lokal; dan
- h. tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan PAUD HI

Pasal 7

Arah kebijakan PAUD HI adalah sebagai berikut:

- a. peningkatan akses, pemerataan, kesinambungan dan kelengkapan jenis pelayanan;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan;
- c. peningkatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, masyarakat, dan organisasi terkait, baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
- d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta melibatkan masyarakat termasuk sektor swasta dan media massa dalam penyelenggaraan layanan.

BAB IV
STRATEGI, SASARAN DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Strategi PAUD HI

Pasal 8

Strategi PAUD HI meliputi:

- a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum dan rencana aksi Daerah;
- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi, dan kerja sama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, masyarakat dan organisasi terkait;

- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik, kader, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
- d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
- e. penanaman nilai-nilai agama dan budaya; dan
- f. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal.

Bagian Kedua
Sasaran PAUD HI

Pasal 9

Sasaran PAUD HI meliputi:

- a. Anak Usia Dini;
- b. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai Anak Usia Dini;
- c. pendidik PAUD pada jalur formal dan nonformal, termasuk kader pusat layanan terpadu dan kader bina keluarga balita;
- d. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
- e. Pemerintah Daerah dan pemerintah desa;
- f. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
- g. media massa; dan
- h. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pengembangan nasional dan internasional.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan PAUD HI

Pasal 10

Penyelenggaraan PAUD HI meliputi 8 (delapan) indikator kebutuhan esensial non pendidikan, yaitu:

- a. kelas orang tua;
- b. pemantauan pertumbuhan anak;
- c. pemantaun perkembangan anak;
- d. berkoordinasi dengan unit lain terkait pemenuhan gizi dan kesehatan;
- e. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
- f. memberikan makanan tambahan;
- g. memantau kepemilikan identitas nomor induk kependudukan peserta didik; dan
- h. ketersediaan fasilitas dan sanitasi air bersih.

BAB V
LAYANAN PAUD HI

Pasal 11

Penyelenggaraan layanan PAUD HI meliputi:

- a. layanan pendidikan;
- b. layanan kesehatan, gizi, dan perawatan;
- c. layanan pengasuhan;
- d. layanan perlindungan; dan
- e. layanan kesejahteraan.

Pasal 12

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilaksanakan untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang mencakup nilai agama dan moral, nilai Pancasila, fisik-motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional, melalui PAUD.
- (2) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan prinsip yang digunakan dalam proses pembelajaran Anak Usia Dini sebagai berikut:
 - a. belajar melalui bermain;
 - b. berorientasi pada perkembangan anak;
 - c. berorientasi pada kebutuhan anak;
 - d. berpusat pada anak;
 - e. pembelajaran aktif;
 - f. berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter;
 - g. berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup;
 - h. didukung oleh lingkungan yang kondusif;
 - i. berorientasi pada pembelajaran yang demokratis; dan
 - j. pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber.
- (3) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. standar nasional PAUD;
 - b. kurikulum K13 PAUD;
 - c. panduan pembelajaran dan asesmen PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
 - d. kebijakan kurikulum yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan, riset dan teknologi.
- (4) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal 13

- (1) Layanan kesehatan, gizi, dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
- a. pelaksanaan kesehatan, gizi dan perawatan di PAUD menjadi bagian dari kurikulum tingkat PAUD yang diwujudkan dalam kegiatan rutin seperti:
 1. penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan dan pengukuran lingkar kepala yang dicatat dalam kartu menuju sehat secara berkala setiap bulan;
 2. pembiasaan makan makanan sehat dan seimbang atau pemberian makanan tambahan secara berkala;
 3. pembiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
 4. pengenalan makanan gizi seimbang dengan melibatkan orang tua dalam menyiapkan bekal untuk anak sehari-hari;
 5. memantau asupan makanan yang dibawa anak setiap harinya, termasuk jajanan yang dikonsumsi anak selama ada di PAUD HI;
 6. penyediaan alat pertolongan pertama pada kecelakaan untuk penanganan pertama pada anak yang mengalami luka; dan
 7. pengontrolan kondisi fisik anak secara sederhana.
 - b. memberikan fasilitas kepada tenaga medis untuk melakukan deteksi dini tumbuh kembang/stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang, perbaikan gizi, seperti pemberian vitamin A, pemberian imunisasi, pemeriksaan kesehatan mata, telinga, gigi, dan mulut anak; dan
 - c. berkoordinasi atau meminta bantuan pada Pengawas TK, Penilik PAUD, Himpunan Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan Usia Dini (HIMPAUDI), Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI), Ikatan Guru Raudhatul Atfhal (IGRA), tokoh masyarakat apabila memerlukan bantuan untuk perluasan jaringan kemitraan, termasuk apabila memerlukan narasumber atau fasilitas lainnya.
- (2) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Pasal 14

- (1) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan bekerjasama dengan orang tua melalui program *parenting*.
- (2) Program *parenting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan kegiatan yang terdiri atas:
 - a. kelompok pertemuan orang tua;
 - b. konsultasi antara guru dan orang tua berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak;

- c. keterlibatan orang tua di dalam kelas misalnya membantu menata lingkungan bermain, membuat media pembelajaran, menjadi model profesi sesuai dengan tema pembelajaran;
 - d. keterlibatan orang tua dalam menyediakan program makan bersama secara bergilir sesuai rekomendasi ahli gizi tentang penyediaan menu makanan dengan pemenuhan gizi seimbang;
 - e. keterlibatan orang tua di luar kelas misalnya menjadi panitia kegiatan lapangan, dan menyediakan pemberian makanan tambahan; dan
 - f. kegiatan bersama keluarga.
- (3) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Pasal 15

- (1) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dimaksudkan untuk melindungi anak dari kekerasan fisik dan kekerasan nonfisik.
- (2) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memastikan lingkungan, alat, dan bahan permainan yang digunakan anak dalam kondisi aman, nyaman, dan menyenangkan;
 - b. memastikan tidak ada anak yang terkena kekerasan fisik ataupun ucapan oleh teman, guru, atau orang dewasa lainnya disekitar PAUD;
 - c. mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh;
 - d. mengajarkan anak untuk dapat menolong dirinya apabila mendapat perlakuan tidak nyaman, misalnya meminta pertolongan atau menghindari tempat dan orang yang dirasakan membahayakan;
 - e. semua area PAUD berada dalam jangkauan pengawasan guru;
 - f. semua anak mendapat perhatian yang sama sesuai kebutuhan dan kondisinya;
 - g. memastikan semua guru terbiasa ramah, menghormati, meyayangi serta peduli kepada semua anak dengan tidak memberikan stigma atau melabelkan sesuatu pada anak;
 - h. menumbuhkan situasi penuh keramahan, santun, dan saling menyayangi;
 - i. memastikan saat anak pulang sekolah dalam posisi aman ada orang dewasa yang mendampingi; dan

j. menangani dengan segera ketika anak mengalami keadaan darurat yang terjadi di lembaga PAUD.

(3) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, urusan pemerintahan bidang sosial, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 16

- (1) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dimaksudkan untuk memperhatikan setiap anak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepastian identitas;
 - b. kebutuhan fisik; dan
 - c. kebutuhan rohani.
- (3) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. membantu keluarga yang anaknya belum memiliki akta kelahiran dengan cara melaporkan ke desa/kelurahan dan/atau pemerintah terdekat untuk diproses pembuatan akta;
 - b. membantu perolehan KIA;
 - c. menyisihkan dana bantuan operasional dan dana dari sumber lainnya untuk program makanan tambahan sehat sederhana berbahan baku lokal;
 - d. membantu keluarga yang belum memiliki akses layanan kesehatan dengan mendaftarkan keluarga tersebut sebagai penerima jaminan kesehatan; dan
 - e. memperlakukan semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus sesuai dengan potensi yang dimiliki, kemampuan yang dicapai, dan pemberian dukungan yang sesuai untuk menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian, dan kemandirian anak.
- (4) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, urusan pemerintahan bidang sosial, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB

Pasal 17

Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi:

- a. peningkatan kualitas sarana prasarana PAUD HI;
- b. pemberian insentif Pendidik PAUD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. peningkatan akses dan pemerataan layanan PAUD HI; dan
- d. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PAUD HI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Tanggung jawab pemerintah desa/kelurahan meliputi:

- a. penyediaan sarana prasarana layanan PAUD HI;
- b. pemberian insentif Pendidik PAUD sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. fasilitasi peningkatan kapasitas Pendidik PAUD dan tenaga kependidikan di wilayahnya sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Tugas dan tanggung jawab Pendidik PAUD, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga konselor, serta tenaga lainnya:

1. pengelola PAUD, menyelenggarakan satuan PAUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pengawas/penilik PAUD melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan PAUD Formal, PAUD Nonformal dan PAUD Informal;
3. pengawas pendidikan agama islam melakukan pemantauan, penilaian pembinaan bidang agama Islam pada satuan PAUD Formal;
4. pendidik PAUD memberikan layanan pembelajaran, memfasilitasi layanan stimulasi kesehatan, gizi, perawatan, bantuan psikologis, perlindungan, dan layanan kesejahteraan dasar serta *parenting* (pengasuhan); dan
5. unsur tenaga kesehatan, unsur tenaga kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga konselor, serta tenaga lainnya pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, urusan pemerintahan di bidang sosial, urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melaksanakan tugas PAUD HI sesuai dengan tugas dan kewenangannya dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DAN
SUB GUGUS TUGAS PAUD HI

Pasal 20

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan dan mengoordinasikan PAUD HI di Daerah, Bupati membentuk Gugus Tugas dan Sub Gugus Tugas PAUD HI.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan melaksanakan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sebagai berikut:
 - a. Sub Gugus Tugas Bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Sub Gugus Tugas Bidang Kesehatan dan Gizi; dan
 - c. Sub Gugus Tugas Perawatan, Perlindungan, Pengasuhan, dan Kesejahteraan Anak.
- (4) Pembentukan Gugus Tugas dan Sub Gugus Tugas PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Untuk mendukung kelancaran kegiatan Gugus Tugas, Ketua Gugus Tugas dapat membentuk Sekretariat Gugus Tugas.

Pasal 21

Gugus Tugas PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) bertugas:

- a. mengoordinasikan perumusan kebijakan PAUD HI;
- b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD HI pada Pemerintah Daerah dengan program yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. mengoptimalkan sumber dana, sarana, dan daya dalam rangka pelaksanaan PAUD HI;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI; dan

- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI.

Pasal 22

- (1) Sub Gugus Tugas Bidang Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyiapan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran PAUD;
 - b. melakukan advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi pelaksanaan PAUD;
 - c. melakukan penguatan kelembagaan dan dasar hukum dalam penyelenggaraan dan pelayanan PAUD;
 - d. melakukan peningkatan akses, pemerataan, kesinambungan, dan kelengkapan jenis pelayanan serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PAUD di tingkat kabupaten dan desa/kelurahan untuk anak usia 3-6 tahun dengan prioritas anak usia 5-6 tahun.
- (2) Sub Gugus Tugas Bidang Kesehatan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyiapan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran kesehatan dan gizi Anak Usia Dini;
 - b. melakukan advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi pelaksanaan kesehatan dan gizi Anak Usia Dini;
 - c. melakukan penguatan kelembagaan dan dasar hukum dalam penyelenggaraan dan pelayanan kesehatan dan gizi Anak Usia Dini;
 - d. melakukan peningkatan akses, pemerataan, kesinambungan, dan kelengkapan jenis pelayanan serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan gizi Anak Usia Dini; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kesehatan dan gizi Anak Usia Dini di tingkat kabupaten dan desa/kelurahan untuk anak usia 0-6 tahun.
- (3) Sub Gugus Tugas Perawatan, Perlindungan, Pengasuhan, dan Kesejahteraan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyiapan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran perawatan, perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan Anak Usia Dini;
 - b. melakukan advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi pelaksanaan perawatan, perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan Anak Usia Dini;

- c. melakukan penguatan kelembagaan dan dasar hukum dalam penyelenggaraan dan pelayanan perawatan, perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan Anak Usia Dini;
- d. melakukan peningkatan akses, pemerataan, kesinambungan, dan kelengkapan jenis pelayanan serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan perawatan, perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan Anak Usia Dini; dan
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perawatan, perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan Anak Usia Dini di tingkat kabupaten dan desa/kelurahan untuk anak usia 0-6 tahun.

Pasal 23

- (1) Gugus Tugas dan Sub Gugus Tugas menyusun dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretariats Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi penyelenggaraan PAUD HI;
 - b. tantangan yang dihadapi dan upaya pemecahan; dan
 - c. rencana tindak lanjut layanan PAUD HI.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Bupati dalam melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan PAUD HI.

BAB VIII

RENCANA AKSI DAERAH PAUD HI

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah dengan mengacu pada Rencana Aksi Nasional PAUD HI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Rencana Aksi Daerah PAUD HI merupakan pedoman bagi Gugus Tugas, Sub Gugus Tugas dan pemangku kepentingan PAUD HI dalam pengembangan Anak Usia Dini.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan melaksanakan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD HI untuk menjamin agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan PAUD HI.
- (3) Pemantauan pelaksanaan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 1. kunjungan lapangan;
 2. konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan PAUD HI; dan
 3. fasilitasi dan bantuan penyelesaian tantangan dan hambatan yang dihadapi satuan PAUD.
- (4) Evaluasi PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 1. verifikasi hasil pemantauan;
 2. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan layanan PAUD HI; dan
 3. penilaian laporan penyelenggaraan PAUD HI.

BAB X PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan pemerintah desa/kelurahan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan layanan PAUD HI.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (3) Selain bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dana dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan untuk:
 - a. operasional PAUD HI;
 - b. biaya rapat;
 - c. insentif Pendidik PAUD dan tenaga kependidikan PAUD;
 - d. transport kegiatan Pendidik PAUD, kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan kader Bina Keluarga Balita (BKB);
 - e. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD HI; dan
 - f. penguatan kapasitas pengelola PAUD, pendidik PAUD, dan kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan kader Bina Keluarga Balita (BKB), serta kader lainnya yang berperan dalam PAUD HI.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

Masyarakat dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan PAUD HI melalui:

- a. kemitraan orang tua dengan pemberi layanan PAUD HI;
- b. peran komite PAUD;
- c. kegiatan pertemuan orang tua; dan/atau
- d. pemberian saran untuk PAUD HI.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka kebijakan daerah mengenai Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang telah ditetapkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 21 September 2022

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 21 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 69